

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KELURAHAN/DESA  
PADA KECAMATAN DI KABUPATEN KAPUAS

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA PADA SETIAP KECAMATAN SE-  
KABUPATEN KAPUAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa pada Setiap Kecamatan Se- Kabupaten Kapuas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024; serta memperhatikan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se- Kabupaten Kapuas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :  
Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa pada Setiap Kecamatan Kabupaten Kapuas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Sekretariat Panitia Pemungutan Suara merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- CATATAN
- Keputusan KPU ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
  - Lampiran 60 halaman.